

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN HKI PADA UMKM PONDOK PESANTREN AL MUAYYAD

HALAL AND IPR CERTIFICATION ASSISTANCE TO UMKM PONDOK PESANTREN AL MUAYYAD

Waluyo^a

Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

walwaluyo968@gmail.com

Sahal Abidin^b

Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

sahalabidin@yahoo.com

Nailil Muna^c

Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

naililmuna@unu.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilatarbelakangi peran perguruan tinggi dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu dharma adalah aspek pengabdian, dimana pengabdian ini dimaksudkan untuk berkolaborasi antara dosen dengan UMKM. Aspek merek dagang merupakan perihal krusial bagi produsen olahan pangan, sehingga merek merupakan pemenuhan jaminan UMKM. Pada sisi yang lain guna menjamin keberlangsungan bagi pelaku UMKM dengan memberikan jaminan HKI. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang pendampingan sertifikasi halal dan HKI pada UMKM. Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan menjadi role model yang di dapat digunakan oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran merek dagang untuk menjamin usaha dan sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada konsumen. Metode dalam kegiatan PkM pendampingan UMKM *learning by doing* di mana bimbingan teknis yang dilakukan dengan pembinaan langsung. Pendampingan yang dilakukan oleh tim PkM secara langsung mendampingi UMKM, sehingga peran dari tim PkM tidak menggurui akan tetapi menyatu dengan UMKM. Dengan maksud pendampingan intensif. Skema pendampingan ini bermaksud adanya feedback dari UMKM secara langsung dengan tim PkM. Kegiatan PkM dalam pendampingan di UMKM Al Muayyad menghasilkan HKI dalam wujud nama merek produk olahan pangan dan sertifikasi halal. Dua hasil PkM dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, dengan adanya merek dagang dan sertifikasi halal akan menambah nilai jual serta meningkatkan kualitas. Pada saat yang bersamaan produk olahan halal merupakan hal yang diperhatikan oleh konsumen, merek merupakan perlindungan terhadap produsen. Dari dua aspek ini dalam kegiatan pendampingan ini memberikan dampak yang positif untuk produsen dan konsumen, yakni kepemilikan merek usaha untuk konsumen mendapatkan jaminan halal.

Kata kunci: sertifikasi, halal, merek, umkm, pesantren

Abstract

Community service (PkM) is motivated by the role of universities in carrying out the Tri Dharma of Higher Education. One of the dharmas is the service aspect, where this service is intended to collaborate between lecturers and UMKM. The trademark aspect is crucial for food processing producers so that the brand fulfills the guarantee of UMKM. On the other hand, to ensure the sustainability of MSME actors by providing IPR guarantees. The aim of this community service is to explore assistance with halal certification and HKI for UMKM. This mentoring activity is intended to be a role model that can be used by UMKM in registering trademarks to guarantee business and halal certification to provide guarantees to consumers. The method in PkM activities assisting UMKM is learning by doing where technical guidance is carried out by direct coaching. The assistance provided by the PkM team directly accompanies UMKM, so that the role of the PkM team is not patronizing but is integrated with UMKM. With the aim of intensive assistance. This mentoring scheme means there is feedback from UMKM directly with the PkM team. PkM activities in mentoring AI Muayyad UMKM produce IPR in the form of brand names for processed food products and halal certification. The two results of PkM are intended to increase the productivity of UMKM, with a trademark and halal certification it will increase sales value and improve quality. At the same time, halal processed products are something that consumers care about, brands are protection for producers. From these two aspects, this mentoring activity has a positive impact on producers and consumers, namely ownership of a business brand for consumers to get a halal guarantee.

Keywords: certification, halal, brand, UMKM, Islamic boarding school

A. PENDAHULUAN

Usaha makanan yang bergerak di lingkungan Pondok Pesantren memiliki segmen pasar yang memiliki identitas tertentu, sehingga makanan halal sangat menjadi pertimbangan penting. Selain makan halal melalui beberapa tahapan di dalamnya sudah ada syarat higienis sehingga yang tertuang dalam kalam Allah perihal perintah memakan makanan yang halal dan baik merupakan landasan dalam proses sertifikasi halal. Halal haram makanan, masing-masing dimaksudkan untuk mewujudkan maslahat dan memusnahkan mudharat bagi umat manusia (Mudhafier, 2005).

Produk halal menurut Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Departemen Agama RI, 2003b). Melalui pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Pondok diharapkan mampu memberi dampak positif baik untuk pedagang dan untuk pembeli. Dengan kesadaran akan pentingnya produk halal akan meningkatkan kualitas produk makanan. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari konsep luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk-produk yang mereka konsumsi (Departemen Agama RI, 2003a).

Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh bagi produk pelaku usaha di Indonesia. Di antaranya adalah riset Wardo

dan Syamsuri yang menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Warto & Samsuri, 2020). Hal itu juga dikuatkan oleh riset Tahliani yang mengungkapkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif untuk meningkatkan daya saing (Tahliani, 2023).

Dalam riset lain dijelaskan bahwa sertifikasi halal dan citra merek juga sangat memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk. Sedangkan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk (Istoria, 2023). Artinya, sertifikasi halal dan pendaftaran merek memiliki posisi yang sangat urgen dalam keberlangsungan usaha sebuah UMKM. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, khususnya bagi UMKM di pondok pesantren.

UMKM makanan Pondok Pesantren al Muayyad Surakarta meliputi jajan ringan masuk dalam kluster usaha rumahan. Penjual yang menjajakan makan ke Pondok Pesantren belum memiliki legalitas halal dan hak penggunaan merek, sehingga peneliti memberikan tawaran pendampingan dua hal tersebut. Ada dua alasan yang mendasari kegiatan ini, pertama perihal sertifikasi halal, dimana olahan produk halal menjadi hak bagi konsumen di lingkungan Pondok, sehingga olahan produk harus tersertifikasi dan berstandar. Kedua penggunaan merek dagang, usaha rumahan sangat jarang yang memiliki hak penggunaan merek dagang - dalam praktiknya banyak menggunakan nama tertentu - hal ini yang mendorong kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menjadi kesalahan dikemudian hari karena menggunakan nama merek milik orang lain.

Tujuan kegiatan erat kaitannya dengan kegiatan MBKM yang sedang dikembangkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, di mana pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan khusus masyarakat dan UMKM yang dekat dengan Universitas. Pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan dosen lintas keilmuan memiliki beberapa manfaat, satu diantaranya untuk menambah khazanah keilmuan dari beberapa sudut pandang, dari sisi manajemen pengelolaan dan dari sisi hukum Islamnya. Sedangkan kolaborasi dengan mahasiswa dalam pengabdian sebagai upaya implementasi nilai-nilai pendidikan di kampus ke masyarakat serta implementasi kegiatan MBKM mandiri yang didesain oleh Universitas.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2023 di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta dengan empat unit UMKM pondok pesantren.

Adapun keempat unit UMKM sebagai berikut: *pertama*, Roti Gangsal; *kedua*, Pasta Panggang

Mangkuyudan; *ketiga*, BebaQaran Sembarang Kalir; *keempat*, Pisang Crispy Bu Kost. Fokus pengabdian kepada masyarakat (PkM) terbagi menjadi dua hal bidang manajemen pengelolaan UMKM dengan pendaftaran merek produk dan bidang hukum Islam tentang pendampingan sertifikasi halal. Dua kegiatan ini berupaya menjadi problem solving atas kebutuhan UMKM Pondok Pesantren Al Muayyad di Kota Surakarta. Kegiatan ini memberikan jaminan produk dari sisi standar pengelolaan manajemen dengan pendaftaran merek produk dan sertifikasi halal bagi konsumen perihal olahan produk. dengan demikian PkM ini dimaksudkan untuk meningkatkan UMKM, adanya sertifikasi merek dan halal akan mampu memberikan jaminan aman dan nyaman bagi pengusaha UMKM dalam memproduksi makanan.

B. METODE

Tahapan metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diawali dengan sosialisasi tentang pentingnya merek dan sertifikasi halal untuk sebuah produk olahan pangan bagi UMKM. Mitra diberi pemahaman tentang bagaimana urgensi dan konsekuensi yang muncul dari kegiatan sertifikasi. Selain itu, mitra juga diberi sosialisasi teknis tentang bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal dan merek.
2. Tahap Implementasi dan Pendampingan. Mitra diberi kesempatan langsung untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal melalui skema self declare dan sertifikasi merek, didampingi oleh pelaksana PkM. Pada tahap implementasi dapat dirinci sebagai berikut: a) membuat deklarasi komposisi pangan; b) membuat akun online; c) mendaftarkan produk; d) dan mengunduh sertifikat. Kesempatan langsung dengan pendampingan ini diharapkan mampu memberikan bekal kemandirian bagi mitra untuk melakukan sertifikasi kelak ketika jenis produk olahan pangan yang dihasilkan bertambah lebih banyak.
3. Tahap Evaluasi. Indikator utama dari keberhasilan PkM ini adalah didapatkannya sertifikat halal dan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Pasca pelaksanaan PkM, mitra yang mengikuti kegiatan ini akan tergabung dalam mitra binaan program studi Manajemen Fakultas Ekonomi untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut tentang manajemen tata kelola UMKM.

Mitra diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif didampingi pelaksana PkM untuk melakukan tahapan-tahapan sertifikasi, mulai dari sosialisasi, mendeklarasikan komposisi pangan, membuat akun secara online, mendaftarkan produk, hingga mengunduh sertifikat online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Merek

Urgensi Perlindungan Merek

Merek adalah bagian dari kekayaan intelektual seseorang yang harus mendapat perlindungan dengan baik. Sertifikasi merek merupakan salah satu upaya penting untuk melindungi hak kepemilikan merek agar tidak terjadi pembajakan atau klaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan fasilitas registrasi legalisasi merek di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Atmoko, 2019).

Setidaknya ada beberapa fungsi sertifikasi merek, yaitu *pertama*, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan; *kedua*, dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; *ketiga*, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, t.t.).

Perlindungan atas merek yang diberikan oleh pemerintah juga merupakan bagian penting untuk menjaga roda perekonomian. Produk sebuah industri atau UMKM akan sangat rawan mengalami pembajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak pembajak dapat memproduksi dan menjual produk yang hampir atau bahkan sama persis namun dengan harga yang lebih murah dari pada produk aslinya (Disemadi & Mustamin, 2020). Untuk skala yang lebih besar, pembajakan merek sangat merugikan negara karena menghilangkan potensi pendapatan negara dari pajak. Akibat lain dari pembajakan juga terjadinya pelarian modal dari dalam negeri ke luar negeri yang menyebabkan pengangguran (Sujatmiko, 2006).

Dalam konteks Pengabdian kepada masyarakat ini, perlindungan terhadap merek di lingkungan pesantren dinilai sangat penting, karena dari segi market, UMKM pesantren telah memiliki sasaran pasar yang jelas yaitu para santri dan ustadz. Pangsa pasar yang besar ini menjadi kekuatan bagi kelangsungan jangka panjang UMKM pesantren. Sehingga, perlindungan terhadap merek pada produk UMKM di pesantren menjadi sangat penting untuk direalisasikan. Setidaknya terdapat empat UMKM yang diberi kesempatan untuk didaftarkan perlindungan mereknya, yaitu: 1) Pasta Panggang mangkuyudan; 2) Pisang Crispy Bu Kost; 3) Roti Gangsal; dan 4) BebaQaran Sembarang Kalir.

Alur Registrasi Sertifikasi Merek

Pemerintah berupaya memberikan fasilitas perlindungan merek bagi pelaku usaha di Indonesia dengan penyederhanaan prosedur dan teknis. Pelaku usaha dapat mendaftarkan merek secara mandiri melalui sistem aplikasi berbasis website pada alamat <https://merek.dgip.go.id>. Proses sertifikasi merek secara online dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, mengakses dan membuat akun pada website <https://merek.dgip.go.id>. Pemohon mengisi data pribadi pada formulir online yang tersedia pada laman tersebut. Email yang dicantumkan harus email aktif agar dapat melakukan verifikasi pendaftaran. Setelah berhasil mendaftar dan melakukan verifikasi via email terdaftar, pemohon masuk dengan akun dan password yang dibuat.

Kedua, membuat permohonan baru. Pemohon mengajukan permohonan merek dengan cara klik permohonan baru dan mengisi formulir yang tersedia. Pada kolom jenis permohonan, terdapat dua pilihan, yaitu permohonan UMKM dan permohonan perorangan. Jenis permohonan tersebut membawa konsekuensi perbedaan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon. Jenis permohonan UMKM dikenakan biaya 500.000 per kelas, sedangkan permohonan perorangan dikenakan biaya 1.800.000 per kelas. Bagi pemohon yang memilih sebagai UMKM, wajib melampirkan surat keterangan atau rekomendasi UMKM dari pemerintah kota atau kabupaten domisili usaha.

Pada tahap ini, ada delapan lembar formulir yang perlu diisi oleh pemohon, yaitu umum, data pemohon, kuasa (jika pemohon tidak melalui kuasa, maka bisa diabaikan), prioritas (jika menggunakan hak prioritas dari negara lain), identitas merek, kelas (pada tahap ini pemohon wajib memilih kelas sesuai dengan produk yang dikelola), lampiran, dan billing (tagihan). Setelah mengisi delapan formulir tersebut, pemohon akan mendapatkan kode billing atau kode tagihan pembayaran yang dapat dibayarkan oleh pemohon melalui channel perbankan.

Gambar 1. Formulir Permohonan Baru Sertifikasi Merek (sumber: <https://merek.dgip.go.id/>)

Ketiga, Pemeriksaan formalitas. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen ajuan yang telah selesai dan lunas biaya registrasi. proses pengecekan formalitas ini membutuhkan waktu hingga maksimal 15 hari pasca pengajuan. Jika dokumen ajuan dinyatakan lengkap, maka ajuan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, namun jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Keempat, masa pengumuman atau publikasi merek. Merek yang sudah lolos pemeriksaan formalitas akan masuk ke tahap publikasi atau pengumuman selama dua bulan. Pada tahap ini, merek dipublikasikan secara online melalui laman <https://merek.dgip.go.id/publikasi-merek>. Jika dalam dua bulan tidak ada keberatan dari masyarakat, maka merek akan diproses ke tahap pemeriksaan substantif. Namun jika ada keberatan dari masyarakat, maka pemohon akan menerima berita keberatan dan diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan.




Gambar 3. Proses pendampingan pendaftaran merek oleh tim PkM UNU Surakarta

No.	Nomor Transaksi	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan	Status
1	IP1202319119	07/10/2023 10:35:50	Merek Kata dan Lukisan	BebaQar an Semb arang K alir	30	DID2023091854	Merek Dagan g	Umum	(TM) Mas a Pengu muman (BRM) Tanda Terima Surat Pernyataan
2	IP12023199491	05/10/2023 14:02	Merek Kata dan Lukisan	Rati Gan gsal	30	DID2023091853	Merek Dagan g	Umum	(TM) Mas a Pengu muman (BRM) Tanda Terima Surat Pernyataan
3	IP12023187849	03/10/2023 13:45:04	Merek Kata dan Lukisan	Pasta Pa nggang Mangkuy udan	30	DID2023089703	Merek Dagan g	Umum	(TM) Mas a Pengu muman (BRM) Tanda Terima Surat Pernyataan
4	IP12023187484	03/10/2023 13:157	Merek Kata dan Lukisan	Pisang G areng Cr ispy Bu K ost	29	DID2023091048	Merek Dagan g	Umum	(TM) Mas a Pengu muman (BRM) Tanda Terima Surat Pernyataan

Gambar 2. Daftar merek yang telah terdaftar dan dalam proses publikasi

Kelima, pemeriksaan substantif. Pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap merek secara substansi selama 150 hari. Jika lolos pemeriksaan ini, maka merek akan masuk pada tahap terdaftar dan sertifikat dapat dirilis secara online, serta pemohon dapat mengunduh melalui sistem pengajuan merek. Kelima alur bisnis pendaftaran sertifikasi merek tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



Gambar 3. Alur Bisnis Permohonan Baru Sertifikasi Merek (sumber: <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>)

Sertifikasi Halal

1. Pembahasan Sertifikasi Halal

a. Sertifikasi

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “pensertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat (Hasan, 2014).

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang ilegal. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka. Semua konsumen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa”.

b. Produk

Produksi adalah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang ditawarkan ke pasar bertujuan untuk dikonsumsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan yang sudah mengeluarkan produk, kemudian ditawarkan ke berbagai outlet-outlet terdekat yang kemudian dikonsumsi semua orang. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mengoperasikan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Keunggulan produk yang bisa dilihat dari segi desain, kualitas, bentuk ukuran, pelayanan, kemasan, rasa, dan garansi agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang telah dikeluarkan. Produk merupakan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau ditawarkan di pasar. Produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk dihasilkan dari beberapa proses mulai dari pembuatan dan hasil finishingnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pemilihan

barang-barang yang bagus dan berkualitas baik. Proses produk baik berupa jasa maupun barang harus dikoreksi dengan baik oleh pihak yang telah bertugas (Afroniyati, 2014).

c. Definisi Halal

Pengertian dari Halal dalam bahasa Arab yaitu dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata halalan thoyyib (halal dan baik) secara efektif dan operasional dapat diinformasikan kepada semua orang mengenai tercukupinya semua sarana dan prasarana yang sudah ada. Adanya hukum yang mengatur, yang terpusat dan tidak diskriminatif yaitu dengan adanya hukum jaminan halal. Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengkonsumsi barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.


Sebagai seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya harus memperoleh sertifikasi halal dari BPJH. Hal tersebut wajib untuk mencantumkan dalam kemasan produk. Jika seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya tidak memberikan informasi tentang kehalalan produk, maka pebisnis tersebut bisa mendapatkan sanksi dari badan hukum. Oleh sebab itu, halal dalam hal ini harus memenuhi standar hukum syariah. Dibawah ini aturan tentang halal dan haram suatu produk (Hervina, 2017).

- 1) Semua yang ada diperbolehkan, namun beberapa pengecualian tertentu terhadap barang yang dilarang secara khusus.
- 2) Kehalalan dan keharaman semua produk adalah hak Allah SWT untuk menentukannya.
- 3) Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk menyekutukan Allah SWT.
- 4) Hal yang mendasari keharaman suatu produk merupakan bahaya atau tidak bermanfaat.
- 5) Sesuatu yang halal ada yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT melarang yang diperlukan untuk menggantikan dengan yang baik.
- 6) Tidak diperbolehkan membawa produk haram.
- 7) Tidak dibenarkan untuk bersiasat ke produk yang haram.
- 8) Adanya niat baik tidak bisa dibenarkan dengan yang haram.
- 9) Anjuran untuk menjauhkan diri dari produk yang meragukan, karena takut mendekati haram.
- 10) Tidak ada untuk niatan memilah dan memilih produk haram.

2. Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal

a. Verifikasi bahan-bahan produksi

Verifikasi bahan produk merupakan langkah awal dalam penetapan permohonan sertifikasi halal suatu produk olahan makanan. Adapun penekanan agar memenuhi standar persertifikasian dengan menerapkan standar halal pada pemilihan bahan baku produk olahan. Bahan baku yang sudah terstandarisasi oleh produsen bahan baku. Mekanisme verifikasi bahan baku merupakan langkah awal dalam pendaftaran sertifikasi halal dalam produk olahan pangan. Dengan demikian verifikasi produk menjadi kunci dalam proses standarisasi (sertifikasi halal).



Gambar 4. Proses pelatihan dan pendampingan SJPH kepada UMKM Pondok Pesantren Al Muayyad

UMKM Al Muayyad merupakan satu dari beberapa usaha kecil yang dikelola oleh lembaga pendidikan dan pondok, sehingga kebutuhan akan sertifikasi halal menjadi sangat penting. Oleh karenanya, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini merupakan kolaborasi antara pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Peran Perguruan Tinggi dalam kegiatan PkM merupakan bentuk nyata dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi (dharma pengabdian).

b. Proses Sertifikasi

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan dua alternatif proses pengajuan sertifikasi halal, yaitu (1) gratis; dan (2)

reguler. Fasilitas pengajuan sertifikasi halal gratis diberikan pemerintah untuk UMKM melalui skema self-declare dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan fasilitas reguler diberikan kepada UMKM dan pelaku usaha non UMKM dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi lebih detail tentang proses pengajuan sertifikasi halal dapat diakses secara publik melalui laman <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>.

D. KESIMPULAN

Kegiatan PkM ini menghasilkan HKI berupa sertifikasi merek dan sertifikasi halal. Secara terperinci hasil dari kegiatan PkM memberikan kemandirian pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang usaha serta kemandirian self declare dalam sertifikasi halal. Pola pendampingan yang dilakukan oleh tim PkM dengan tidak hanya mendaftarkan sertifikasi merek dan halal akan tetapi tim PkM melakukan pendampingan langsung sehingga pelaku UMKM nantinya akan mampu memberikan ilmunya kepada rekan pelaku UMKM. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pelaku UMKM merupakan salah satu dharma dalam perguruan tinggi yakni dharma pengabdian. Transformasi keilmuan oleh tim PkM kepada pelaku UMKM pondok pesantren Al Muayyad merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan ini tidak dapat berlangsung dengan lancar tanpa dukungan beberapa pihak, pertama dari Dikti dalam pembiayaan kegiatan yang berlangsung di UMKM Pondok Pesantren Al Muayyad; kedua UNU Surakarta utamanya pimpinan yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan PkM serta memberikan kelonggaran waktu untuk berkegiatan di luar PT; ketiga yang terakhir tentunya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Muayyad yang telah memberikan ijin untuk melakukan kegiatan PkM dengan pelaku UMKM Pondok Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>
- Atmoko, D. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>
- Departemen Agama RI. (2003a). *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2003b). *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (t.t.). *Pengenalan Merek*. DJKI. Diambil 11 Oktober 2023, dari <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

- Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>
- Hasan, K. S. (2014). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hervina, H. (2017). Trend Halal Food di Kalimantan Timur. *FENOMENA*, 9(2), 175–186. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.1295>
- Istoria, P. (2023). *Pengaruh harga, promosi, citra merek dan label halal terhadap keputusan pembelian produk Mixue pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2019-2021—Walisongo Repository* [UIN Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21611/>
- Mudhafier, F. (2005). *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha* (2 ed.). Zakia Press.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.29040/jjei.v7i1.1929>
- Sujatmiko, A. (2006). *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional* [Monograph]. UNIVERSITAS AIRLANGGA. <http://www.lib.unair.ac.id>
- Tahliani, H. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>